

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Pati, 22 Mei 1963 (umur 59 tahun),

agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Azhar Ali Pamungkas, S.H.,

Advokat Pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Al Baehaqie Indonesia", beralamat di Jalan Rawa

Tembaga No. 26 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi

Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar pada

buku Register Kuasa Nomor 0088/Adv/I/2023, tanggal 12

Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Januari 1964 (umur

58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan

Tidak Bekerja, nomor handphone <no. HP>, tempat tinggal

di Kota Semarang, dahulu sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30

Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding;
2. Membatalkan **Putusan Pengadilan Bekasi Kota Bekasi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G./2022 PA.Bks;**

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima Permohonan Banding untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

REKONVENSI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi harus membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) perbulan;
- Rp.5.000.000,00- (lima Juta Rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta Rupiah). Secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus membayar mut'ah sebesar Rp.160.000.000,00- (seratus enam puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
4. Menghukum Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus membayar nafkah madyah/terhutang sejak bulan Juni 2020 sampai bulan September 2022 yaitu sebesar Rp.4.800.000.00- (empat Juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Rp.4.800.000.00- (empat Juta delapan ratus ribu Rupiah) X 27 bulan = Rp.129.600.000.00- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu

Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

5. Menetapkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- (1) Menolak semua memori Pemanding;
- (2) Menerima Kontra Memori Terbanding;
- (3) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi nomor: 3011/Pdt.G/2022/PA Tanggal 30 Desember 2022;
- (4) Membebaskan semua biaya peradilan ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Desember 2022 dengan

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/0868/Hk.05/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 12 Januari 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Agustus 2022, bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Terbanding terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding semula harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain: a. Pembanding selalu

membesar besarkan persoalan kecil, sehingga selalu terjadi pertengkaran;
b. Pembanding sulit untuk menerima keadaan Terbanding ketika perusahaan Pembanding mengalami bangkrut, sehingga Terbanding merasa direndahkan, tidak dihormati dan tidak dihargai. Atas alasan-alasan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak seluruh dali-dalil Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pembanding dan Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Terbanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini:

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa hal yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain:
 - a. Karena adanya pembenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi akan *mengkonstatir, mengkwalfisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian

dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas meskipun telah dibantah Pembanding dan ternyata Terbanding tetap ingin meneruskan niat penceraianya dengan Pembanding dan Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f),

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *Sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami

isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi (tentang konvensi) tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mengajukan tuntutan rekonvensi berupa: 1. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 2. Uang Mut'ah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Nafkah lampau selama 27 bulan sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terurai pada putusan halaman 40 dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat majelis Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama isteri tidak nusyuz dalam keadaan tidak hamil dan nafkah tersebut disesuaikan dengan penghasilannya bukan dengan kesanggupannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun Terbanding sekarang sedang tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi ada harta-harta lain yang merupakan hasil dari usaha Terbanding selama berumah tangga dengan Pembanding, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar, layak dan patut,

Terbanding dihukum memberi nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan dengan singkat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada putusan halaman 42 dengan mengabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dalam gugatan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepadat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran mut'ah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nilai mut'ah yang patut dan wajar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi serta kewajaran sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, selain itu *mut'ah* adalah merupakan satu sistem jaminan agar isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidaknya selama satu tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa *mut'ah* adalah nafkah *iddah* satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan dalil dalam kitab ***Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah***, Karya Syekh Abu Zahrah, halaman 334 yang berbunyi;

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi Talak *ba'dad-dukhul* tanpa adanya kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* yang besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemanding dan Terbanding sudah berjalan sekitar 30 (tiga puluh) tahun, akan tetapi kondisi perekonomian Terbanding sekarang dalam keadaan sulit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan nilai mut'ah tersebut tidak akan memakai ukuran untuk keperluan hidup Pemanding selama 1 (satu) tahun sebagaimana

Yurisprudensi di atas akan tetapi mengambil patokan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 6 (enam) bulan dari perhitungan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mut'ah dalam perkara a quo berpatokan pada besarnya nafkah iddah tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 6, jadi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Terbanding patut dihukum untuk memberi mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 x 6 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk membayar iddah dan mut'ah a quo harus dilaksanakan sebelum Terbanding menandatangani ikrar talak terhadap Pemanding sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatan rekonsensinya telah menuntut nafkah lampau selama 27 (dua puluh tujuh) bulan dengan perincian Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) per-bulan, jadi berjumlah sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), atas gugatan Rekonsensi tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban sebagai tertera dalam repliknya. Atas gugatan Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara a quo dimana Terbanding menolak gugatan tersebut dan atas jawaban Terbanding tersebut Pemanding tidak menanggapi yang berarti Pemanding tidak keberatan dengan jawaban tersebut atau setidaknya tidaknya Pemanding mengakui atas jawaban Terbanding tersebut dan ditambah

dengan bukti P.3 dan keterangan saksi Terbanding dan dari bukti tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terbanding sekarang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang gugatan nafkah lampau harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding masalah kiswah dan maskan karena telah dicabut oleh Pemanding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Pemanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akir 1444 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akir 1444 Hijriah:

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar thalak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.